



ABDUL RAFI'I,S.H.,M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

NOMOR: AHU-202.AH.02.01.TAHUN 2008

TANGGAL : 21 April 2008

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. DEFORTUNA HIJAU MANDIRI

Nomor : 06.

Tanggal : 01 Pebruari 2020.

Kantor :

Jln. Anggi No.69, RT.041

Telp.(0541) 7188434, E-Mail: raf3_MKn@yahoo.co.id

Samarinda, Kalimantan Timur

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. DEFORTUNA HIJAU MANDIRI"

Nomor : 06.

ABDUL RAFI'I, SH., MKn.
Notaris Samarinda



Pada hari ini, Sabtu, tanggal 01-02-2020-----
(satu Pebruari tahun dua ribu dua puluh),-----
pukul 10.40 (sepuluh lebih empat puluh-----
menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.-----
Berhadapan dengan saya, **ABDUL RAFI'I Sarjana---**
Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris-----
berkedudukan di Kota Samarinda, wilayah jabatan
Propinsi Kalimantan Timur, dengan dihadiri----
oleh para saksi, yang saya, Notaris kenal dan--
nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta--
ini:-----

1. **Nona DEWI SARTIKA**, lahir di Samarinda, pada
tanggal 10-12-1983 (sepuluh Desember tahun--
seribu sembilan delapan tujuh tiga),-----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,----
bertempat tinggal di Samarinda, Bengkuring--
Asparagus Blok C Nomor 407, Rukun Tetangga--
036, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan----
Samarinda Utara, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :--
6472055012830003.-----

2. **Nyonya HERLINA SUSANTI**, lahir di Samarinda,-
pada tanggal 26-02-1981 (dua puluh enam-----
Pebruari tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Samarinda, Jalan Terong Pipit 8 Blok C,-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

Rukun Tetangga 038, Kelurahan Sempaja Timur,
Kecamatan Samarinda Utara, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk nomor : 6472056602810002.----

- Yang berhadapan saya, Notaris kenal.-----
- Yang berhadapan tersebut di atas menerangkan-
bersama ini mendirikan perseroan komanditer---
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan---
sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1.**-----

1. Perseroan komanditer ini bernama:-----
-----**"CV. DEFORTUNA HIJAU MANDIRI"**-----
(selanjutnya disebut "Perseroan"),-----
berkedudukan berkedudukan dan berkantor-----
pusat di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan
Timur.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau-
kantor perwakilan, baik di dalam maupun-----
di luar wilayah Republik Indonesia-----
sebagaimana ditetapkan oleh para pesero.----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA**-----

-----**DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO**-----

-----**PASAL 2**-----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu-----
tidak terbatas.-----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak---
menjual/mengalihkan modal dan mengundurkan--
diri atau keluar dari perseroan ini dan para
pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli
modal tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh)--

ABDUL RAFI'I, SH., MKn.
Notaris Samarinda

hari dan setelah itu pihak lain yang bukan--
pesero dapat membelinya jika pesero-----
yang ada menolak untuk membeli.-----

PASAL 3

--Maksud dan tujuan Perseroan ini yaitu-----
menjalankan usaha-usaha:-----

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan;-----
- b. pengangkutan dan pergudangan;-----
- c. perdagangan besar dan eceran;-----
- d. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha--
tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen---
perjalanan dan penunjang usaha lainnya;--
- e. pertambangan dan penggalan;-----
- f. penyediaan Akomodasi dan Penyediaan-----
Makan Minum;-----
- g. konstruksi;-----
- h. real estate;-----
- i. aktivitas jasa lainnya;-----
- j. Informasi dan komunikasi;-----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut----
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan---
usaha sebagai berikut:-----

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan:-----
 - perusahaan hutan jati;-----
 - perusahaan hutan pinus;-----
 - perusahaan hutan mahoni;-----
 - perusahaan hutan sonokeling;-----
 - perusahaan hutan-----
sengon/albasia/jeunjing;-----
 - perusahaan hutan cendana;-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- pengusahaan hutan alkasia;-----
- pengusahaan hutan ekaliptus;-----
- pengusahaan hutan lainnya;-----
- pengusahaan rotan;-----
- pengusahaan getah pinus;-----
- pengusahaan daun kayu putih;-----
- pengusahaan bamboo;-----
- pengusahaan dammar;-----
- pengusahaan gaharu;-----
- pengusahaan hutan bukan kayu lainnya;---
- pengusahaan pembibitan tanaman jati;---
- pengusahaan pembibitan tanaman pinus;---
- pengusahaan hutan alam;-----
- pengusahaan pembibitan tanaman mahoni;--
- pengusahaan pembibitan tanaman;-----
- | sonokeling;-----
- | - pengusahaan pembibitan tanaman-----
- | sengon/albasia/jeunjing;-----
- pengusahaan pembibitan tanaman jabon;---
- pengusahaan pembibitan tanaman akasia;--
- pengusahaan pembibitan tanaman ekaliptus
- pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan
- | lainnya;-----
- pemanenan kayu;-----
- usaha pemungutan kayu;-----
- usaha kehutanan lainnya;-----
- pemungutan getah karet;-----
- pemungutan rotan;-----
- pemungutan getah pinus;-----
- pemungutan daun kayu putih;-----
- pemungutan kokon/kepompong ulat sutera;-

ABDUL RAFFI, SH.,MKn.
Notaris Samarinda

- pemungutan dammar;-----
- pemungutan madu;-----
- pemungutan bamboo;-----
- pemungutan bukan kayu lainnya;-----
- jasa penggunaan kawasan hutan di luar-----
| sektor kehutanan;-----
- jasa perlindungan hutan dan konservasi-----
| alam;-----
- jasa rehabilitasi dan restorasi-----
| kehutanan social;-----
- jasa kehutanan bidang perencanaan-----
| kehutanan;-----
- jasa sertifikasi, inspeksi, dan-----
| verifikasi produk kehutanan;-----
- jasa penunjang kehutanan lainnya;-----
- [b. dalam bidang pengangkutan dan pergudangan:
| - angkutan sungai dan danau untuk barang-----
| umum dan atau hewan;-----
- | - angkutan sungai dan danau untuk barang-----
| khusus;-----
- | - jasa pengurusan transportasi (jpt);-----
- | - angkutan sewa;-----
- | - angkutan bus;-----
- | - angkutan bus tidak bertrayek;-----
- | - angkutan bus antarkota antar-----
| provinsi (AKAP);-----
- | - angkutan bus perbatasan;-----
- | - angkutan bus antarkota dalam-----
| provinsi (AKDP);-----
- | - angkutan bus khusus;-----

ABDUL RAFI'I, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- angkutan bus pariwisata;-----
- angkutan perkotaan;-----
- angkutan darat bukan bus;-----
- angkutan darat lainnya untuk penumpang;--
- angkutan darat untuk barang;-----
- pergudangan dan jasa penunjang angkutan;
- pergudangan dan penyimpanan;-----
- jasa penunjang angkutan darat;-----
- jasa penunjang angkutan darat lainnya;--
- angkutan darat dan angkutan melalui-----
| saluran pipa;-----

c. dalam bidang perdagangan besar dan eceran:

- perdagangan besar atas dasar balas jasa
| (fee) atau kontrak;-----
- perdagangan eceran roti, kue kering----
| serta kue basah dan sejenisnya;-----
- perdagangan eceran makanan lainnya;----
- perdagangan eceran komputer dan-----
| perlengkapannya;-----
- perdagangan eceran piranti lunak-----
| (software);-----
- perdagangan eceran alat telekomunikasi;
- perdagangan eceran mobil bekas;-----
- reparasi mobil;-----
- perdagangan eceran mesin kantor;-----
- perdagangan eceran khusus peralatan----
| audio dan video di toko;-----
- perdagangan eceran suku cadang dan-----
| aksesoris mobil;-----
- perdagangan eceran khusus karpet,-----

ABDUL RAFFI, SH.,MKn.
Notaris Samarinda

- permadani dan penutup dinding dan-----
lantai di toko;-----
- perdagangan eceran furniture;-----
- perdagangan eceran alat musik;-----
- perdagangan eceran peralatan dan-----
perlengkapan rumah tangga lainnya dan--
subgolongan 4759;-----
- perdagangan eceran alat tulis menulis--
dan gambar;-----
- perdagangan eceran hasil pencetakan dan
penerbitan;-----
- Perdagangan eceran khusus peralatan----
olahraga di toko;-----
- perdagangan besar bahan bakar padat,----
cair dan gas dan produk ybdi;-----
- perdagangan eceran kertas, kertas karton
dan barang dari kertas/karton;-----
- perdagangan eceran pakaian;-----
- perdagangan eceran bahan kimia;-----
- perdagangan besar bahan makanan dan----
minum hasil pertanian;-----
- perdagangan besar bahan makanan dan----
minum hasil pertanian lainnya;-----
- perdagangan besar bahan makanan dan----
minum hasil peternakan dan perikanan;--
- perdagangan besar hasil olahan-----
perikanan;-----
- perdagangan besar makanan dan minuman---
lainnya;-----
- perdagangan besar mesin kantor dan-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- industri, suku cadang dan-----
perlengkapannya;-----
- perdagangan besar alat transportasi-----
darat (bukan mobil, sepeda motor, dan---
sejenisnya), suku cadang dan-----
perlengkapannya;-----
- perdagangan besar logam untuk bahan-----
konstruksi;-----
- perdagangan besar genteng, batu bata,---
ubin dan sejenisnya dari tanah liat,---
kapur, semen batu;-----
- perdagangan besar berbagai macam -----
material bangunan;-----
- perdagangan besar bahan konstruksi-----
lainnya;-----
- d. dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa-
guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan,
agen perjalanan dan penunjang usaha-----
lainnya, meliputi:-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha-
tanpa hak opsi;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha-
tanpa hak opsi alat pesta;-----
- penyelenggara pertemuan, perjalanan,----
insentif, konferensi dan pameran;-----
- event organizer;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha-
tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah-
tangga;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha-

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan penerbitan;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah--- tangga dan pribadi lainnya yang tidak--- dapat diklarifikasikan di tempat lain;--
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan----- industri;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat-- dan bukan kendaraan bermotor roda empat- atau lebih;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan----- barang berwujud lainnya;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan----- konstruksi dan teknik sipil;-----
- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan----- peralatannya;-----
- aktivitas ketenagakerjaan;-----
- aktivitas penempatan tenaga kerja;-----
- aktivitas penyeleksian dan penempatan--- tenaga kerja dalam negeri;-----
- aktivitas penyaluran tenaga kerja;-----
- aktivitas penyediaan tenaga kerja----- waktu tertentu;-----
- aktivitas penyediaan sumber daya-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- manusia dan manajemen fungsi sumber-----
daya manusia;-----
- aktivitas keamanan dan penyelidikan;-----
- aktivitas keamanan swasta (pribadi);-----
- aktivitas jasa sistem keamanan;-----
- aktivitas penyedia jasa untuk gedung-----
dan pertamanan;-----
- aktivitas penyedia gabungan jasa-----
penunjang fasilitas;-----
- aktivitas kebersihan;-----
- aktivitas kebersihan bangunan dan-----
industri lainnya;-----
- aktivitas perawatan dan pemeliharaan-----
taman;-----
- aktivitas administrasi kantor, aktivitas-----
penunjang usaha lainnya;-----
- aktivitas administrasi kantor dan-----
penunjang kantor;-----
- aktivitas penyedia gabungan jasa-----
administrasi kantor.-----
- e. dalam bidang aktivitas Pertambangan-----
dan Penggalian, meliputi:-----
- Aktivitas penunjang pertambangan-----
dan penggalian lainnya;-----
- Pertambangan batu bara;-----
- Gasifikasi batu bara di lokasi -----
penambangan;-----
- Pertambangan lignit;-----
- Pertambangan minyak bumi;-----
- Pertambangan gas alam;-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- Pengusahaan tenaga panas bumi;-----
- Pertambangan pasir besi;-----
- Pertambangan bijih besi;-----
- Pertambangan bijih uranium dan thorium;--
- Pertambangan bijih timah;-----
- Pertambangan bijih timah hitam;-----
- Pertambangan bijih bauksit/aluminium;---
- Pertambangan bijih tembaga;-----
- Pertambangan bijih nikel;-----
- Pertambangan bijih mangan;-----
- Pertambangan bahan galian lainnya-----
- | yang tidak mengandung;-----
- Bijih besi;-----
- Pertambangan emas dan perak;-----
- Pertambangan bijih logam mulia lainnya;--
- Penggalian batu hias dan batu bangunan;--
- Penggalian batu kapur/gamping;-----
- Penggalian kerikil (sirtu);-----
- Penggalian pasir;-----
- Penggalian tanah dan tanah liat;-----
- Penggalian gips;-----
- Penggalian tras;-----
- Penggalian batu apung;-----
- Penggalian batu, pasir dan tanah liat---
- | lainnya;-----
- Pertambangan belerang;-----
- Pertambangan fosfat;-----
- Pertambangan nitrat;-----
- Pertambangan yodium;-----
- Pertambangan potash (kalium karbonat)---

ABDUL RAFI'I, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- Pertambangan mineral, bahan kimia dan---
| bahan pupuk lainnya;-----
- Ekstraksi tanah gemuk (peat);-----
- Ekstraksi garam;-----
- Pertambangan batu mulia;-----
- Penggalian feldspar dan kalsit;-----
- Pertambangan aspal alam;-----
- Penggalian asbes;-----
- Penggalian kuarsa/pasir kuarsa;-----
- Pertambangan dan penggalian lainnya;---
- Aktivitas penunjang pertambangan-----
| minyak bumi dan gas alam.-----
- f. dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan-----
| Penyediaan Makan Minum, meliputi:-----
 - penyediaan akomodasi dan penyediaan-----
| makan minum;-----
 - hotel bintang lima;-----
 - hotel bintang empat;-----
 - hotel bintang tiga;-----
 - hotel bintang dua;-----
 - hotel bintang satu;-----
 - hotel melati;-----
 - pondok wisata;-----
 - penginapan remaja (youth hostel);-----
 - bumi perkemahan;-----
 - persinggahan caravan;-----
 - vila;-----
 - apartemen hotel;-----
 - penyediaan akomodasi jangka pendek-----
| lainnya;-----

ABDUL RAFTI, SH.,MKn.
Notaris Samarinda

- penyediaan akomodasi lainnya restoran---
- warung makan;-----
- kedai makanan;-----
- penyediaan makanan keliling/tempat tidak
| tetap;-----
- restoran dan penyediaan makanan keliling
| lainnya;-----
- jasa boga untuk suatu event tertentu---
| (event catering);-----
- penyediaan makanan lainnya;-----
- rumah minum/kafe;-----
- kedai minuman;-----
- penyediaan minuman keliling/tempat tidak
| tetap;-----
- g. Dalam bidang konstruksi, Meliputi:-----
- konstruksi gedung;-----
- konstruksi gedung tempat tinggal;-----
- konstruksi gedung perkantoran;-----
- konstruksi gedung industri;-----
- konstruksi gedung perbelanjaan;-----
- konstruksi gedung kesehatan;-----
- konstruksi gedung lainnya;-----
- konstruksi bangunan sipil;-----
- konstruksi jalan dan jalan rel;-----
- konstruksi jembatan dan jalan layang;---
- konstruksi bangunan pengolahan,-----
| penyaluran, dan penampungan air minum,--
| air limbah dan drainase;-----
- konstruksi khusus;-----
- pembongkaran dan penyiapan lahan;-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- persiapan lahan;-----
- instalasi system kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;-----
- instalasi konstruksi lainnya;-----
- instalasi listrik;-----
- instalasi elektronika;-----
- instalasi pendingin dan ventilasi udara;
- instalasi air (pipa);-----
- instalasi telekomunikasi;-----
- instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan--
| raya;-----
- instalasi konstruksi lainnya yang tidak-
| dapat diklasifikasikan di tempat lain;--
- pengerjaan pemasangan kaca dan-----
| alumunium;-----
- pengerjaan lantai, dinding, peralatan---
| saniter dan plafon;-----
- pengecatan;-----
- dekorasi interior;-----
- dekorasi eksterior;-----
- penyelesaian konstruksi bangunan-----
| lainnya;-----
- pemasangan pondasi dan pilar;-----
- pemasangan kerangka baja;-----
- penyewaan alat konstruksi dengan-----
| operator.-----
- h. dalam bidang real estat, meliputi:-----
- real estat yang dimiliki sendiri atau---
| disewa;-----
- kawasan pariwisata;-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- kawasan industri;-----
- real estat atas dasar balas jasa (fee)-
- atau kontrak.-----

i. dalam bidang aktivitas jasa lainnya,-----

meliputi:-----

- aktivitas pangkas rambut;-----
- aktivitas salon kecantikan;-----
- aktivitas binatu;-----
- aktivitas vermak pakaian;-----
- aktivitas organisasi bisnis dan-----
- pengusaha;-----
- reparasi komputer dan peralatan-----
- sejenisnya;-----
- reparasi peralatan komunikasi;-----
- reparasi barang rumah tangga dan-----
- pribadi lainnya;-----
- aktivitas jasa perorangan lainnya;-----
- Bertindak sebagai supplier,-----
- leveransir, penyalur dan/atau -----
- distributor serta pengadaan untuk-----
- segala macam barang-barang dagangan,---
- termasuk didalamnya:-----
- bahan makanan dan minuman;-----
- bahan-bahan kimia;-----
- bahan pangan dan sembako;-----
- obat-obatan;-----
- buku-buku dan alat tulis kantor (ATK);--
- komputer;-----
- alat-alat rumah tangga;-----
- meubelair (kusen, kursi, jendela, meja);---

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

- alat/peralatan/suku cadang teknik-----
- | pendidikan;-----
- alat/peralatan/suku cadang listrik,---
- bahan-bahan bangunan/material;-----
- Garmen/ konveksi;-----
- alat/peralatan/suku cadang elektronik;
- peragaan visualisasi;-----
- olah raga dan kesenian;-----
- mekanikal dan elektrikal;-----
- alat/peralatan/suku cadang kesehatan--
- | dan farmasi;-----
- | - alat keselamatan Darat/Laut/Udara;---

- [j. Informasi dan komunikasi;-----
- | - Penerbitan buku;-----
- | - Aktivitas penerbitan lainnya;-----

--satu dan lain dalam arti kata yang seluas----
luasnya baik-untuk sendiri maupun bersama orang
lain atau untuk orang lain dengan mendapat-----
komisi, pula melakukan semua usaha yang ada----
hubungannya dengan maksud dan tujuan perseroan-
tersebut dengan catatan bahwa perseroan wajib--
meminta/memperoleh izin/lisensi terlebih-----
dahulu dari yang berwajib dan berwenang,-----
apabila untuk menjalankan sesuatu hal tersebut-
diatas, izin/lisensi sedemikian itu diharuskan.

-----**M O D A L**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal perseroan ini berjumlah-----
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),--
dimana setiap waktu harus ternyata dari-----

ABDUL RAFI'I, SH.,MKn.
Notaris Samarinda

buku-buku perseroan.-----

2. Bagian masing-masing pesero dalam modal-----
perseroan setiap waktu harus ternyata dalam-----
buku-buku perseroan.-----

Adapun mengenai bagian dari masing-masing-----
pesero terhadap modal perseroan ini, dengan-----
susunan sebagai berikut:-----

a. **Nona DEWI SARTIKA** sebesar-----
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta-----
rupiah).-----

3. Para pesero masing-masing dicatat dalam-----
buku perseroan pada rekening modal mereka-----
untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai-----
pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan-----
yang telah dilakukan oleh mereka, dan-----
sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap-----
penyeteroran dan pemasukan tersebut akan-----
diberikan suatu tanda penerimaan yang sah-----
yang ditandatangani oleh semua pesero.-----

4. Penambahan modal kedalam perseroan dan-----
pengambilan bagian masing-masing pesero-----
dari modal perseroan haruslah mendapat-----
persetujuan dari semua pesero.-----

5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu-----
perseroan dibubarkan, masing-masing pesero-----
mempunyai hak dan menanggung beban-beban/-----
hutang-hutang perseroan secara tanggung-----
renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah-----
yang telah dimasukkan oleh masing-masing-----
kedalam perseroan, demikian dengan tidak-----

ABDUL RAFTI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam---
Pasal 9 ayat 2. -----

-----**PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Pesero **nona DEWI SARTIKA** tersebut bertindak--
dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus--
yang diwajibkan menanggung segala-----
kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan-----
beban-beban perseroan dengan segala harta----
kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu--
Pesero **nyonya HERLINA SUSANTI** tersebut-----
sebagai pesero komanditer yang hanya turut---
bertanggung jawab hingga jumlah modal yang---
dimasukkannya dalam perseroan.-----

2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah
mendapat persetujuan dari semua pesero.-----

-----**PENGURUSAN PERSEROAN**-----

-----**SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh-----
Nona DEWI SARTIKA sebagai pesero-----
pengurus dengan jabatan **DIREKTUR**.-----

2. **DIREKTUR** berhak dan berkuasa mewakili-----
perseroan dimanapun juga, baik di dalam-----
maupun di luar Pengadilan, mengikat orang---
lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan--
dalam menjalankan pekerjaan itu berhak-----
melakukan untuk dan atas nama perseroan-----
atas segala tindakan pengurusan dan segala--
tindakan pemilikan, asal saja dalam-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

lingkungan yang ditentukan oleh tujuan-----
perseroan, baik untuk melakukan semua-----
perbuatan milik maupun untuk melakukan semua
perbuatan urusan, maka dari itu berhak untuk
mengikat perseroan kepada orang lain dan----
sebaliknya orang lain kepada perseroan,-----
dengan tidak ada yang dikecualikan.-----

3. DIREKTUR tanpa mengurangi tanggung jawabnya,
berhak pula mengangkat seseorang atau-----
beberapa orang kuasa dengan memberikan-----
kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-----
kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat--
kuasa.-----

4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan----
yang besarnya akan ditetapkan oleh para-----
pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka--
menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan---
gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya
untuk kepentingan perseroan akan dicatat----
sebagai ongkos perseroan.-----

-----WEWENANG PESERO KOMANDITER-----

-----Pasal 7-----

--Pesero komanditer setiap waktu berhak asal---
saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat----
semua buku-buku dan surat-surat perseroan,-----
memeriksa kas dan barang milik perseroan,-----
serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung--
dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan,-
dan pesero pengurus wajib memberi segala-----
keterangan tentang perseroan yang dikehendaki-

ABDUL RAFFI, SH.,MKn.
Notaris Samarinda

oleh pesero komanditer.-----

-----**TAHUN BUKU, NERACA**-----

-----**DAN PERHITUNGAN LABA RUGI**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal---
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal-----
31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir----
bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku----
perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya,----
buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh).-----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan-----
setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh----
pesero pengurus harus dibuat neraca dan-----
perhitungan labarugi, dan setelah disetujui-
oleh segenap para pesero, neraca tersebut, --
ditandatangani oleh segenap pesero sebagai---
tanda pengesahan.-----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi--
itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung
jawab mereka atas nama segala tindakan yang--
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang---
lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka---
itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan-----
perhitungan laba rugi terdapat perselisihan-
antara para pesero yang tidak dapat-----
diselesaikan oleh mereka secara musyawarah,--
maka:-----

ABDUL RAFFI, SH., MKH.
Notaris Samarinda

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang-arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

-----KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN-----

-----Pasal 9-----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba-rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. -----

Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

Dana cadangan, jika diadakan, terutama -----

ABDUL RAFTI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

disediakan untuk menutup kerugian yang-----
mungkin diderita, tetapi para pesero bersama-
dapat memutuskan untuk mempergunakan dana----
cadangan itu semuanya atau sebagian untuk----
modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya-
yang berguna bagi perseroan, dan uang-----
cadangan itu dianggap laba yang belum-----
dibagikan.-----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing
pesero menurut perbandingan pemasukan mereka-
dalam modal perseroan, demikian dengan-----
ketentuan bahwa para pesero komanditer-----
tidak akan memikul rugi yang melebihi-----
pemasukannya dalam modal perseroan.-----

-----MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN-----

-----ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO-----

-----Pasal 10-----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal-----
dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi-
diteruskan oleh para pesero lainnya bersama--
sama dengan ahli waris pesero yang meninggal-
dunia:-----

a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris,----
Bilamana (para) ahli warisnya tidak-----
menghendaki meneruskan sebagai pesero,----
maka para pesero lainnya yang meneruskan--
perseroan berkewajiban untuk dalam waktu-
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan-----
sesudahnya, membayar secara tunai kepada--
(para) ahli waris pesero yang meninggal---

ABDUL RAFFI, SH.,MKn.
Notaris Samarinda

dunia tersebut, bagian para pesero yang---
bersangkutan dalam perseroan, baik karena-
pemasukannya dalam modal perseroan maupun-
karena laba yang belum dibagikan atau-----
karena apapun juga.-----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan---
diri dan keluar dari perseroan menurut-----
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2-----
ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi
diteruskan oleh para pesero yang meneruskan -
untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sesudahnya, membayar secara tunai-----
kepada pesero yang keluar, bagian pesero-----
yang bersangkutan dalam perseroan, baik-----
karena pemasukannya dalam modal perseroan----
maupun karena laba yang belum dibagikan-----
atau karena apapun juga.-----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan-----
pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau-
karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus
dan menguasai kekayaan, maka pesero itu-----
dianggap telah keluar dari perseroan 1 -----
(satu) hari sebelum keputusan pailisement----
atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim,---
dan dalam hal demikian perseroan diteruskan--
oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan-
kewajiban untuk, dalam waktu selambat - -----
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar
kepada wakil menurut hukum dari pesero yang -
bersangkutan bagian pesero itu dalam-----

ABDUL RAFFI, SH., MKn.
Notaris Samarinda

perseroan, baik karena pemasukan dalam-----
modal perseroan maupun karena laba yang-----
belum dibagi atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam----
ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan
atas angka-angka dan daftar perhitungan-----
terakhir.-----

-----**MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI**-----

-----**BAGIAN DALAM PERSEROAN**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan-----
melepaskan, menggadaikan atau membebani-----
bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan--
para pesero lainnya.-----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan-----
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat-
pertama pasal ini tidak berlaku terhadap-----
perseroan.-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 12**-----

--Jika perseroan ini dibubarkan, maka -----
likuidasinya akan dilakukan oleh pesero -----
pengurus, kecuali jika para pesero mengambil---
keputusan lain.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 13**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna-
diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh-----
para pesero secara musyawarah dan mufakat.-----

-----**DOMISILI HUKUM**-----

ABDUL RAFI'I, SH., MKn.
Notaris Samarinda

Pasal 14

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Samarinda.

- Selanjutnya yang berhadapan dengan ini menyatakan:

- a. bahwa masing-masing yang berhadapan menjamin akan kebenaran identitas masing-masing sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris;
- b. bahwa masing-masing yang berhadapan menjamin kebenaran data-data dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris;
- c. bahwa yang berhadapan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan membebaskan saya, Notaris dan para saksi akta dari segala tuntutan hukum.

DEMIKIANLAH AKTA INI

--Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut diatas, dengan hadirnya :

1. Nyonya ARBAINAH, lahir di Samuntai, pada tanggal 02-04-1986 (dua April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Purworejo Claster Sungkai 80, Rukun Tetangga 048, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.

ABDUL RAFI'I, SH., MKn.
Notaris Samarinda

2. Tuan ROBBYANUR, lahir di Samarinda, pada---
tanggal 06-06-1984 (enam Juni tahun seribu---
sembilan ratus delapan puluh empat), Pegawai
Notaris, bertempat tinggal di Samarinda,----
jalan Pemuda 3 Blok G Nomor 26, Rukun-----
Tetangga 011, Kelurahan Temindung Permai,---
Kecamatan Sungai Pinang, Warga Negara-----
Indonesia.-----

--Keduanya bertindak sebagai saksi.-----

--Akta ini setelah dibaca oleh yang berhadapan,
para saksi dan saya, Notaris, dengan-----
seketika lalu ditanda tangani oleh yang-----
berhadapan, para saksi dan saya, Notaris.-----

--Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----

--Asli minuta akta ini telah ditanda tangani---
dengan sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

-----NOTARIS KOTA SAMARINDA-----



ABDUL RAFI' I, S. H. , M. Kn.